

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN PELACURAN DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi faktual di Kabupaten Jemberana praktek mucikari, germo dan pelacuran terselubung masih tetap berjalan sehingga mengganggu kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 belum dapat membuat jera para pelaku pelacuran maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pelacuran Di Kabupaten Jemberana perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pelacuran Di Kabupaten Jemberana ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 7 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 38 Tahun 1993 Seri D Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN DI KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau pelacuran diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyediakan tempat dan atau jasa pelacuran di Daerah Kabupaten Jembrana diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Mei 2006
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 9.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2006
T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN
DI KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan kondisi faktual di Kabupaten Jembrana ada praktek mucikari atau germo dan pelacuran terselubung serta tempat-tempat pelacuran yang sangat berpengaruh dan akan membawa akibat yang berdampak sosial, ekonomi, keamanan bahkan secara politis. Masalah sosial tersebut pada hakekatnya adalah bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9.